



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 126 / 1 / 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MENINGGAL DUNIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
a.n. drg. DWI WERDHYNING TYAS

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 661/883/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama drg. Dwi Werdhyning Tyas NIP 197603272008032001;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Bintan tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Meninggal Dunia a.n. drg. Dwi Werdhyning Tyas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

Memperhatikan : Surat keterangan kematian Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan NO. POL : B/SKK/107/IX/2013/DOKKES Tanggal 24 September 2013 atas nama drg. Dwi Werdhyning Tyas NIP 197603272008032001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai berikut :
- Nama : drg. Dwi Werdhyning Tyas
NIP : 197603272008032001
Pangkat/ Golongan : Penata (III/c)
Tempat, Tanggal Lahir : Dumai, 27 Maret 1976
Jabatan Terakhir : Dokter Gigi Ahli Muda UPTD
Puskesmas Teluk Sebong Dinas
Kesehatan Kabupaten Bintan
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mendapat hak pensiun.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Asli Keputusan ini diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan sebagai bukti yang sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN